



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 3 (2022), pp. 995-1022

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26294

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana di Masyarakat Minangkabau*

Asmui¹, Alfitra², Ali Mansur³, Abdil Azizul Furqon⁴, Achmad Danial⁵

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i3.26294](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26294)

Abstract

This study analyzes the implementation of restorative justice in the settlement of criminal law disputes in Minangkabau by Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) is customary institutions ratified in state regulations. Traditionally, these institutions have the authority to resolve legal problems occurred in Minangkabau community. Empirical legal research was used in this study. The primary legal sources of this research are Nan Duo Puluah Law applied in Minangkabau community and the interview of the Head of Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. The KAN interviewed were the Head of KAN Nagari Batu Ampa Regency of Lima Puluh Kota, the Head of KAN Nagari Tigo Jangko Regency of Tanah Datar, and Minangkabau Indigenous Community Leaders. In addition, books, research reports, and legal experts' opinions were used as the secondary legal sources of the study. Based on the results of the study, it can be concluded that the method of resolving criminal law disputes by KAN actually contains the theory of restorative justice, even before this theory developed as it is today. Regarding compliance with the results of dispute resolution by KAN, the Minangkabau community has reached the level of internalization compliance. Because for the Minangkabau people, KAN is an inseparable part of their customs.

Keywords: Restorative Justice; Dispute Resolution; Minangkabau Community

Abstrak

Studi ini menganalisis implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa hukum pidana di Minangkabau oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat yang dilegalkan dalam peraturan negara. Secara adat, lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Kemudian yang menjadi sumber hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nan Duo Puluah yang diimplementasikan pada

* Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: June 19, 2022.

¹ **Asmui** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: asmui@uinjkt.ac.id

² **Alfitra** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: alfitra@uinjkt.ac.id

³ **Ali Mansur** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: ali.mansur@uinjkt.ac.id

⁴ **Abdil Azizul Furqon** adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: abdil.azizul14@mhs.uinjkt.ac.id

⁵ **Achmad Danial** adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: achmad.danial17@mhs.uinjkt.ac.id

masyarakat Minangkabau. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. Adapun Ketua KAN yang diwawancarai adalah Ketua KAN Nagari Batu Ampa Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua KAN Nagari Tigo Jangko di Kabupaten Tanah Datar, dan Tokoh Masyarakat Adat Minangkabau. Untuk sumber hukum sekunder, peneliti menggunakan buku, laporan penelitian, dan pendapat ahli hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian sengketa hukum pidana oleh KAN sebenarnya sudah mengandung teori restorative justice, bahkan sebelum teori ini berkembang seperti sekarang ini. Mengenai kepatuhan terhadap hasil penyelesaian sengketa oleh KAN, masyarakat Minangkabau sudah mencapai tingkat kepatuhan internalization. Sebab bagi masyarakat Minangkabau, KAN merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat mereka.

Kata Kunci: Restorative Justice; Penyelesaian Sengketa; Minangkabau

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana, penjatuhan sanksi kepada tersangka merupakan konsep yang selama ini sering dilakukan. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana dikutip oleh Marwan Effendy, hal tersebut dikarenakan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini merupakan wujud suatu nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada pembuat delik.⁶ Selain alasan tersebut, penjatuhan hukum pidana terhadap tersangka merupakan upaya salah satu yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan. Meskipun memang, selain menggunakan cara tersebut, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan.⁷

Secara umum, tujuan dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak, dan dari tindakan penguasaan yang sewenang-wenang di lain pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa pandangan mengenai hukum pidana akan diidentikan dengan hukum sanksi, sebab dengan bertumpu pada sanksi itu yang membuat hukum pidana berfungsi untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan.⁸

Salah satu tujuan adanya hukum yaitu mencari keadilan bagi siapapun yang membutuhkan. Secara teoritis, keadilan pada proses peradilan dalam hukum pidana dikenal dengan 3 (tiga) cara. *Pertama*, dengan menekankan aspek keadilan retributif. Pada proses peradilan ini, lebih menekankan aspek pembalasan. Sehingga apabila seseorang melakukan sebuah kesalahan sebagaimana diatur dalam hukum pidana, maka orang tersebut akan dijatuhkan sanksi berupa penjara, bahkan hingga hukuman mati. *Kedua*, keadilan restitutif. Implementasi dari keadilan restitutif pada peradilan hukum pidana adalah adanya ganti rugi yang dijatuhkan kepada terdakwa. *Ketiga*,

⁶ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, (Jakarta: ME Centre Group, 2014), hlm. 184

⁷ Destri Tsurayya Istiqamah, *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal VeJ, Volume 4 Nomor 1, hlm. 202

⁸ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 55

keadilan restorasi.⁹ Teori keadilan ini sebenarnya dapat dikatakan baru digunakan pada kisaran tahun 1970-an. Pada penerapannya, teori ini lebih mengedepankan hak dan kewajiban dari korban maupun pelaku. Sehingga dapat dikatakan, teori ini bertolak belakang dengan kedua teori yang sudah disebutkan sebelumnya.

Saat ini teori yang sering digunakan pada hukum pidana Indonesia adalah aspek keadilan retributif. Hal tersebut dapat dilihat pada setiap kasus pidana yang diselesaikan oleh lembaga berwenang, lebih sering diputuskan dengan penjara. Namun nyatanya, penerapan teori tersebut dalam penyelesaian sengketa tidak efektif. Menurut Robert L. O'Block, terdapat 4 (empat) komponen utama yang terlibat dalam kejahatan, yaitu politisi, aparat penegak hukum, kelompok masyarakat, dan para ahli.¹⁰ Untuk mencari solusi tersebut, para ahli mulai menerapkan *restorative justice* dalam menyelesaikan sengketa hukum pidana.

Prinsip *restorative justice* dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip *restorative justice* yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara pidana di dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan pidana. Prinsip *restorative justice*, yang disebut oleh John Braitwhait sebagai *return to traditional parttern*, di dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations, 2006, dirumuskan bahwa "Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community". Penerapan prinsip *restorative justice* pada dasarnya telah dipraktikkan dalam sistem penegakan hukum perdata yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Teori tersebut pertama kali dirumuskan dalam peraturan Indonesia pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penerapan konsep keadilan restorative dengan metode mediasi dalam perkara perdata kemudian dirumuskan dalam Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan implementasi dari Pasal 154 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227* dan Pasal 130 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*.

Dewasa ini, hukum pidana di Indonesia sedang dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan, salah satunya keharusan pembaharuan hukum pidana yang diterapkan. Upaya pembaharuan tersebut dilakukan dengan cara menerapkan *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia. Secara substansial konsep penegakan hukum pidana di Indonesia telah mengadopsi prinsip *restorative justice*, setidaknya dalam sistem peradilan anak dalam UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun saat ini, Kepolisian sudah melegalkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018.

⁹ Lihat <https://youtu.be/ssA9b3WgcuA> diakses pada 05 Mei 2022 pukul 20.00 WIB

¹⁰ Otong Rosadi dan Desneri, *The Effectiveness of Diversion through Deliberation Process to Legal Consciousness for Juvenile Delinquents (Case Study Police Resort of Tanah Datar and Police Resort of Payakumbuh)*, Atlantis Press: Advances in Social Science, Education, and Humanities Research, Volume 282, hlm. 216

Namun jika ditinjau secara historis, *restorative justice* sudah diterapkan Indonesia sebelum teori tersebut berkembang seperti sekarang. Hal tersebut dikarenakan tatanan hukum di Indonesia sudah ada beratus tahun sebelum masyarakat menganut hukum modern. Walaupun saat itu aturan-aturan hukum tidak berbentuk perundang-undangan seperti yang kita kenal sekarang dengan ketentuan dan sanksi yang jelas dan tegas, tetapi tatanan hukum tersebut telah dapat memelihara keteraturan dan melindungi kepentingan masyarakat. Eugen Erlich sebagaimana dikutip Achmad Ali, menggambarkan bahwa *living law* ditemukan dalam kebiasaan yang sekarang berlaku di dalam masyarakat, khususnya dari norma yang tercipta dari aktivitas-aktivitas sejumlah kelompok dimana warga masyarakat terlibat.

Hal tersebut dapat dilihat dalam masyarakat Minangkabau dalam menyelesaikan sengketa hukum menggunakan pranata adat. Dalam masyarakat Sumatera Barat, Lembaga peradilan adat di Indonesia khususnya di Sumatra Barat yang dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sudah tumbuh dan berkembang, dipelihara serta dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara yang sampai saat ini masih ditemukan dalam praktik terutama dalam penyelesaian sengketa adat. Pengertian peradilan adat menurut adat di Minangkabau adalah proses, yaitu cara mengadili dan menyelesaikan yang dilakukan oleh sejenis Badan atau lembaga di luar peradilan dalam undang-undang, pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga kerapatan *ninik mamak* tertinggi yang berada di Nagari. Sekarang ini ada pendapat atau keinginan untuk menjadikan KAN sebagai lembaga peradilan di Nagari. Hal ini bukanlah suatu persoalan baru, tetapi merupakan suatu tugas pokok dan fungsi dari KAN itu sendiri. Kalau KAN diaktifkan fungsinya sebagai lembaga peradilan di Nagari peran dan fungsinya juga akan lebih baik lagi di tengah masyarakat.

Secara legalitas, Kerapatan Adat Nagari sudah diakui dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari mengatakan: Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga kerapatan dari *ninik mamak* yang telah ada diwariskan secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako jo pusako*. Permasalahan atau sengketa dalam kehidupan bermasyarakat di Nagari dahulunya sering terjadi, lembaga mediasi sebagai tempat menyelesaikannya adalah di KAN. Pada saat itu, KAN tidak hanya menyelesaikan masalah perdata adat saja tetapi juga perkara pidana yang bersifat ringan, seperti perkelahian, pencurian, pencurian ayam bagi muda mudi, dan sebagainya. Disamping itu yang lebih berkembang dalam menyelesaikan sengketa atau perkara pada zaman dahulu adalah yang lebih mengedepankan kearifan lokal yaitu budaya malu ditengah masyarakat. Kemudian diperkuat dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.¹¹

Berdasarkan pemaparan tersebut, permasalahan yang menjadi fokus pada penulisan ini adalah pada penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa hukum pidana pada masyarakat Minangkabau oleh Kerapatan Adat (KAN)

¹¹ Annisaa Devira, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perzinahan oleh Kerapata Adat Nagari di Nagari Ulahan Kecamatan Ulahan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman*, (Padang: Skripsi, Universitas Andalas, 2021), hlm. 12

Minangkabau. Selain itu, fokus penelitian ini juga untuk menganalisis kekuatan hukum serta efektivitas penyelesaian sengketa hukum pidana pada masyarakat Minangkabau oleh Kerapatan Adat (KAN) Minangkabau.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku masyarakat, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹² Sehingga penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹³ Untuk penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang *Nan Duo Puluah* yang diimplementasikan pada masyarakat Minangkabau. Kemudian sumber hukum sekunder, peneliti menggunakan buku, laporan penelitian, dan pendapat ahli hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi pustaka dan wawancara. Untuk narasumber wawancara adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan menganalisis data secara rasional dengan pola pikir tertentu.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. *Restorative Justice*

Douglas Yrn merumuskan *restorative justice* sebagai konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat, bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya.¹⁴ Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan daripada dilanggarnya ketentuan serta menjabarkan hubungan antara korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung, antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban-pelaku.

Argumentasi yang sama mengenai *restorative justice* disampaikan oleh Marshall yang dikutip oleh Satria, bahwa *restorative justice* merupakan proses dimana para pihak (pelaku dan korban) yang terlibat dalam kejahatan, secara bersama-sama mengatasi tindakan tersebut, termasuk dalam menyelesaikan dampaknya di masa mendatang.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 54

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Universitas Mataram Press, 2020), hlm. 80

¹⁴ Destri Tsurayya Istiqamah, *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal VeJ Volume 4 Nomor 1 Tahun 2001, hlm. 207

Sehingga menurut La Fave, dalam restorasi keadilan merupakan cara membawa pelaku dan korban kejahatan agar secara bersama-sama membahas penyelesaian mereka.¹⁵

Menurut Susan Sharpe sebagaimana dikutip oleh Amdani menyampaikan terdapat 5 (lima) prinsip kunci, yaitu:¹⁶

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Pada nilai ini, korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif. Selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa berkepentingan.
2. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan kerugian yang ada, akibat terjadinya tindakan kejahatan.
3. *Restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh. Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, hal itu dikarenakan pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya merugikan banyak orang.
4. *Restorative justice* mencarikan penyatuan kemabli kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpeceah karena tindakan kriminal. Tidak bisa dipungkiri bahwa tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan.
5. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar mampu mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

2. Hukum Adat Minangkabau

Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, adagium *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* yang merupakan salah satu pokok hukum adat. Namun sebelum Islam masuk dan mempengaruhi tatanan masyarakat Minangkabau, para pemuka adat memandang petapa pentinya hukum bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya hukum, memberikan pembatas antara yang benar dan salah, baik dan buruk, serta batasan lain. Sehingga bisa mengatur tata nilai dan struktur masyarakat yang ada, yang kemudian membedakan secara tajam antara perbuatan manusia yang berbudaya dan tingkah laku binatang.

Hal tersebut tergambar jelas dalam sebuah gurindam Minangkabau yang berbunyi:

Sawah diagiah bapamatang

¹⁵ Hariman Satria, Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum Vol. 25 No. 1 Juni 2015, hlm. 117. Lihat juga Destri Tsurayya Istiqamah, *Op.Cit*, hlm. 207

¹⁶ Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Hukum Adat Aceh*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, hlm. 65

Ladang diagiah bamintalak

Nak babedo tapuang jo sadah

Nak babikeh minyak jo aia

Nak balain kundua jo labu

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu kelompok suku di Indonesia menganut agama Hindu dan Buddha. Dalam membentuk hukum yang akan digunakan, masyarakat Minangkabau menjadikan alam sebagai sumber utamanya. Hal tersebut tercermin pada dasar hukum adat yang digunakan sebelum Islam masuk, yaitu:¹⁷

Panakiak pisau sarawik

Ambiak galah batang lintabuang

Silodang ambiak ka nori

Nan satitiak jadikan lawik

Nan sakapa jadikan gunung

Alam takambang jadi guru

Berdasarkan syair-syair tersebut, kemudian direnungkan oleh para pemuka adat Minangkabau disaat itu. Berdasarkan renungan tersebut, terdapat 4 (empat) pembagian hukum adat dalam masyarakat Minangkabau, yaitu:¹⁸

a. *Adat nan sabana adat* (adat yang sebenarnya adat)

Pada konteks ini, yang dimaksud dengan *Adat nan sabana adat* adalah adat yang tak lekang oleh waktu. Misalnya saja, manusia akan selalu berbicara, burung selalu berkicau, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *Adat nan sabana adat* adalah adat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang bersifat alamiah.

b. *Adat nan diadatkan* (adat yang diadatkan)

Konsep pada bagian ini merupakan salah satu yang paling vital dalam pelaksanaan hukum adat di Minangkabau. Jika pada bagian sebelumnya menjelaskan mengenai kebiasaan yang sudah menjadi hukum dasar pada diri manusia, maka pada bagian ini menekankan pelestarian adat yang sudah diletakkan pada dasar adat Minangkabau. Dalam hal ini, yang berjasa untuk meletakkan pondasi hukum ada Minangkabau adalah Perpatih Sabatang,

¹⁷ Afifi Fauzi Abbas, *Konsep Dasar Adat Minangkabau*, bahan disampaikan untuk Pembekalan Kuliah Kerja Sosial Keluarga Mahasiswa Minangkabau Korkom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Nagari VII Koto Talago, Kec. Guguk, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, hlm. 1. Lihat juga M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu, *Perangkat Adat dan Pimpinan Adat*, disampaikan dalam acara pembekalan *ninik mamak* pemangku Adat se-Kabupaten Tanah Datar, 2008, hlm. 3

¹⁸ Suardi Mahyudin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda, 2009), hlm. 219. Lihat juga, M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu. *Perangkat Adat Dalam Struktur Masyarakat Minangkabau*, (Sumatera Barat: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), 2008), hlm. 16

Katumanggung, dan Suri di Rajo. Mengenai ketentuan yang tidak boleh diubah meskipun berubahnya zaman diantaranya, hidup bersuku-bersako dan kekerabatan menurut ibu atau biasanya disebut dengan sistem kekerabatan matrilinear.

c. *Adat istiadat*

Untuk konteks adat istiadat yang dimaksud pada bagian ini, yang dimaksud dengan adat istiadat adalah kebiasaan setiap nagari. Namun bisa juga kebiasaan Rajo atau adat istiadat beraja atau disebut juga Penghulu Pucuk. Misalnya tata cara adat nikah, adat andan-pasumandan, adat babako-babaki.

d. *Adat nan teradat* (adat yang teradat)

Mengenai aspek terakhir yang berkaitan erat dengan hukum adat Minangkabau ini adalah adat nan teradat. Pada konteks ini, yang dimaksud dengan adat nan teradat adalah segala ketentuan yang berlaku di lingkungan nagari atas hasil keputusan bersama atau keputusan ninik mamak dalam nagari. Intinya yang berkaitan erat dengan keputusan bersama, keputusan mufakat adat, Kerapatan Adat Nagari yang menyangkut aspek kehidupan. Adapun aspek yang menyangkut kehidupan mengenai hukum itu berkaitan dengan sanksi adat, hutang adat, denda, dan norma-norma lainnya.

Keempat pondasi dasar tersebut kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan adat Minangkabau. Dalam hukum adat Minangkabau, terbagi ke dalam beberapa bagian, seperti hukum *baina*, hukum, *kurena*, hukum ilmu, dan hukum ijtihad. Selain hukum tersebut, terdapat pembagian lainnya, seperti undang nagari, undang isi nagari, undang luhak dan rantau, undang *nan duo puluah*.¹⁹

Mengenai prosedur dalam penyelesaian sengketa, masyarakat Minang berpegang teguh pada prinsip *bajanjang naiak batanggo turun* atau secara sederhana diartikan secara berjenjang dari keluarga ke lembaga adat. Sehingga apabila terdapat sengketa, baik itu pidana maupun perdata, akan diselesaikan dalam ranah keluarga terlebih dahulu. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka akan dibantu penyelesaiannya melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

3. Adat Istiadat Minangkabau

Minangkabau merupakan salah satu suku yang berada di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Secara administratif, Minangkabau di era sekarang menjadi Provinsi Sumatera Barat yang beribu kota, Kota Padang. Mengenai asal usul nama Minangkabau, menurut Kamardi Rais, terdapat sebuah legenda yang masih dipegang oleh para pemuka adat di Sumatera Barat. Dalam legenda tersebut, dikisahkan bahwa pada suatu hari datang dari laut dengan kapal yang penuh dengan muatan. Selain berisi barang-barang perbekalan, dalam pelayaran tersebut juga berisi berbagai macam cinderamata. Namun yang lebih penting, dalam kapal tersebut juga terdapat seekor kerbau betina

¹⁹ Hilman Hadikusama, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 1.

yang sangat besar dan Bretanduk panjang. Begitu sampai di darat, pimpinan rombongan kapal tersebut meminta bertemu dengan Datuk-Datuk yang memimpin Kerajaan Melayu Bukit Batu Patah atau biasa dikenal dengan Pagaruyung.²⁰

Tujuan ingin bertemunya pimpinan rombongan tersebut adalah hendak mengadu kerbau dengan kerbau-kerbau Datuk yang ada di negeri ini. Pimpinan Kerajaan Melayu Minang pada saat itu, menyanggupi tantangan tersebut. Namun dengan syarat, diberikan waktu seminggu untuk mempersiapkan pertarungan tersebut. Kemudian singkat cerita, para Datuk tersebut akhirnya memilih seekor kerbau kecil yang masih menyusui. Tanduk kerbau kecil tersebut diasah hingga tajam. Setelah mempersiapkan kerbau kecil tersebut, para datuk membawa kerbau itu ke arena adu kerbau di nagari Minangkabau sekarang, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar.

Saat pertandingan itu berlangsung, begitu induk tersebut melihat kerbau kecil itu, kerbau besar tersebut akhirnya menyusui anak kerbau tersebut. Namun anak kerbau tersebut menyusui sambil menanduk-nandukan tanduknya ke perut kerbau besar. Hingga akhirnya kerbau besar tersebut mati dikarenakan perutnya yang terluka oleh kerbau kecil milik para datuk. Sejak saat itu, negeri tersebut diberi nama Minangkabau, dari Manangkabau atau Mainang kabau. Demikian yang dituturkan oleh Kitab Tambo yang dikutip oleh Kamardi Rais.²¹

Pandangan lain mengenai asal usul Minangkabau, dikutip oleh Purbacaraka yang dikutip oleh Kamardi Rais.²² Menurutnya, kata Minangkabau berasal dari kata Minanga Tamwan yang berarti pertemuan dua muara sungai. Diperkirakan, dua muara sungai yang dimaksud adalah muara Kampar kiri dan muara Kampar kanan. Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Van de Tuuk yang dikutip oleh Kamardi Rais. Dalam pandangannya, kata Minangkabau berasal dari kata Pinang Khabu yang berarti tanah asal.

Namun terlepas dari asal usul nama tersebut, nama Minangkabau disematkan menjadi salah satu suku di Indonesia, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai salah satu suku yang sudah menetap di wilayah Indonesia sebelum kemerdekaan, tentu memiliki hukum yang sudah diberlakukan sebelum adanya hukum yang digunakan saat ini.

Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, adagium *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* yang merupakan salah satu pokok hukum adat. Namun sebelum Islam masuk dan mempengaruhi tatanan masyarakat Minangkabau, para pemuka adat memandang petapa pentinya hukum bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya hukum, memberikan pembatas antara yang benar dan salah, baik dan buruk, serta batasan lain. Sehingga bisa mengatur tata nilai dan struktur masyarakat yang ada, yang kemudian membedakan secara tajam antara perbuatan manusia yang berbudaya dan tingkah laku binatang.

²⁰ Kamardi Rais Dt. P. Simulie, *Sejarah dan Filsafat Minangkabau*, (Sumatera Barat: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), 2008), hlm. 8

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Hal tersebut tergambar jelas dalam sebuah gurindam Minangkabau yang berbunyi:

*Sawah diagiah bapamatang
Ladang diagiah bamintalak
Nak babedo tapuang jo sadah
Nak babikeh minyak jo aia
Nak balain kundua jo labu*

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu kelompok suku di Indonesia menganut agama Hindu dan Buddha. Dalam membentuk hukum yang akan digunakan, masyarakat Minangkabau menjadikan alam sebagai sumber utamanya. Hal tersebut tercermin pada dasar hukum adat yang digunakan sebelum Islam masuk, yaitu:²³

*Panakiak pisau sarawik
Ambiak galah batang lintabuang
Silodang ambiak ka nori
Nan satitiak jadikan lawik
Nan sakapa jadikan gunung
Alam takambang jadi guru*

Seiring dengan perjalanan waktu, Islam masuk ke Minangkabau pada masa pemerintahan Adityawarman pada 1347-1376 yang saat itu masih menganut agama Budha. Namun pada masa Pemerintahan Ananggawarman yang bergelar Raja Alif, Minangkabau telah menjadi kerajaan Islam.²⁴

Meskipun sudah menjadi kerajaan Islam, namun adagium *Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah* masih belum dijadikan dasar dalam menentukan hukum adat Minangkabau yang berkembang saat ini. Terdapat 3 (tiga) tahapan hingga Islam benar-benar dijadikan pedoman dalam menyusun dan membentuk hukum adat Minangkabau.²⁵ *Tahap pertama*, adalah tahap *adat basandi alua jo patuik dan syarak basandi dalil*. Dalam tahap ini adat dan syarak jalan sendiri-sendiri dalam batas-batas yang tidak saling mempengaruhi. Masyarakat Minang mengamalkan agamanya dalam bidang akidah dan ibadah, sedangkan bidang sosial mereka memberlakukan adat.

Tahap kedua, adalah *adat basandi syarak dan syarak basandi adat*. Dalam tahap ini salah satunya menuntut hak mereka kepada pihak lain sehingga keduanya sama-sama dibutuhkan tanpa ada yang tergeser. Pada tahap ini terjadi adat dan syarak saling

²³ Afifi Fauzi Abbas, *Konsep Dasar Adat Minangkabau*, bahan disampaikan untuk Pembekalan Kuliah Kerja Sosial Keluarga Mahasiswa Minangkabau Korkom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Nagari VII Koto Talago, Kec. Guguk, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, hlm. 1.

²⁴ *Ibid*, hlm. 3

²⁵ *Ibid*

membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Hubungan kekerabatan di Minang mulai diperluas melalui sistim *bako anak pisang*.

Tahap ketiga adalah tahap *adat basandi syarak dan syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai*. Pada tahap ini antara adat dan syarak telah terintegrasi. Ini berawal dari kesepakatan yang dibuat di Bukit Marapalam. Hal tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Saiful dan Zulfitra Dt. Majo Nan Putih sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Batu Ampa yang menyampaikan bahwa integrasi antara adat dan Islam di Minangkabau itu terjadi di Bukit Marapalam. Pada saat itu, para tokoh adat, tokoh Islam, dan Pemerintahan Pagaruyung bertemu di tempat tersebut dengan tujuan membuat sebuah kesepakatan yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Bukit Marapalam.²⁶

Dengan adanya perjanjian tersebut, membuat beberapa dampak yang cukup besar terhadap hukum adat masyarakat Minangkabau. Salah satunya lahirnya adagium *Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*. Adagium tersebut, merupakan kutipan dari sebuah syair yang berbunyi:

Si amat mandi ka luak

Liak parigi paga bilah

Adat basandi Syarak

Syarak basandi Kitabullah

Sanda manyanda kaduonyo

Kemudian syair tersebut diperkuat lagi dengan sebuah syair yang menjelaskan kedudukan antara adat dan hukum Islam yang berbunyi:

Pinang masak bungo bakarang

Timpo manimpo salaronyo

Jatuah baserak sendi datang

Kokoh makokohkan kaduonyo

Adat jo syarak takkan bacarai

Berdasarkan syair-syair tersebut, kemudian direnungkan oleh para pemuka adat Minangkabau disaat itu. berdasarkan renungan tersebut, terdapat 4 (empat) pembagian hukum adat dalam masyarakat Minangkabau, yaitu:²⁷

a. *Adat nan sabana adat* (adat yang sebenarnya adat)

²⁶ Wawancara dengan Bapak Saiful Dt. Rajo Sampurno dan Bapak Zulfitra Dt. Majo Nan Putih pada tanggal 16 Mei 2022 Pukul 17.00-20.00 WIB. Lihat juga, Ridwan Arif, *Sejarah Islamisasi Minangkabau: Studi Terhadap Peran Sentral Syekh Burhanuddin Ulakan*, *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hlm. 133

²⁷ M. Sayuti, M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu. *Perangkat Adat Dalam Struktur Masyarakat Minangkabau*, hlm. 16

Pada konteks ini, yang dimaksud dengan *Adat nan sabana adat* adalah adat yang tak lekang oleh waktu. Misalnya saja, manusia akan selalu berbicara, burung selalu berkicau, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *Adat nan sabana adat* adalah adat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang bersifat alamiah.

b. *Adat nan diadatkan* (adat yang diadatkan)

Konsep pada bagian ini merupakan salah satu yang paling vital dalam pelaksanaan hukum adat di Minangkabau. Jika pada bagian sebelumnya menjelaskan mengenai kebiasaan yang sudah menjadi hukum dasar pada diri manusia, maka pada bagian ini menekankan pelestarian adat yang sudah diletakkan pada dasar adat Minangkabau. Dalam hal ini, yang berjasa untuk meletakkan pondasi hukum ada Minangkabau adalah Perpatih Sabatang, Katumanggunggan, dan Suri di Rajo. Mengenai ketentuan yang tidak boleh diubah meskipun berubahnya zaman diantaranya, hidup bersuku-bersako dan kekerabatan menurut ibu atau biasanya disebut dengan sistem kekerabatan matrilinear.

c. *Adat istiadat*

Untuk konteks adat istiadat yang dimaksud pada bagian ini, yang dimaksud dengan adat istiadat adalah kebiasaan setiap nagari. Namun bisa juga kebiasaan Rajo atau adat istiadat beraja atau disebut juga Penghulu Pucuk. Misalnya tata cara adat nikah, adat andan-pasumandan, adat babako-babaki.

d. *Adat nan teradat* (adat yang teradat)

Mengenai aspek terakhir yang berkaitan erat dengan hukum adat Minangkabau ini adalah adat nan teradat. Pada konteks ini, yang dimaksud dengan adat nan teradat adalah segala ketentuan yang berlaku di lingkungan nagari atas hasil keputusan bersama atau keputusan ninik mamak dalam nagari. Intinya yang berkaitan erat dengan keputusan bersama, keputusan mufakat adat, Kerapatan Adat Nagari yang menyangkut aspek kehidupan. Adapun aspek yang menyangkut kehidupan mengenai hukum itu berkaitan dengan sanksi adat, hutang adat, denda, dan norma-norma lainnya.

Meskipun Islam sudah mempengaruhi banyak hukum adat Minangkabau, namun pedoman dasar yang sudah disebutkan di atas tetap digunakan. Selain itu, prinsip utama adat Minangkabau sendiri tetap dijalankan hingga saat ini. Adapun prinsip utama Minangkabau diantaranya:²⁸

- a. Yang melahirkan anak dan yang punya adalah perempuan (ibu/mande)
- b. Yang punya kuasa dan wewenang terhadap kaum perempuan dan anak adalah laki-laki
- c. Keturunan ditarik dan ditelusuri melalui garis perempuan (matrilineal)

²⁸ Amin Nurdin dan Ahmad Rido. *Identitas dan Kebanggaan Menjadi Orang Minangkabau: Pengalaman Perantau Minang asal Nagari Sulit Air*, (UIN Jakarta: HIPIUS, 2020), hlm. 10

- d. Anggota kelompok-keturunan (*suku, payuang, paruik, kampuang, dan rumah gadang*) diangkat atau direkrut garis perempuan
- e. Pewaris harta pusaka, rumah gadang, gelar, kedudukan, dan kekuasaan politik dilaksanakan melalui garis perempuan
- f. Perkawinan eksogami-kelompok (eksogami *suku, payuang, atau paruik*) adalah satu keharusan
- g. Sebaliknya, perkawinan endogami (endogami *suku, payuang, atau paruik*) adalah *incest taboo*.

Mengenai adat Minang yang begitu kuat berdasarkan garis keturunan perempuan ini, peneliti temukan juga saat mewawancarai Saiful selaku Tokoh Masyarakat Adat Minangkabau yang mengatakan bahwa memang sudah menjadi ciri kalau masyarakat Minang itu identik dengan matrilineal. Bahkan dirinya yang bukan merupakan asli Nagari tersebut, diharuskan ikut ke tempat asal perempuan yang dinikahi. Kemudian gelar adat yang diberikan pun berasal dari perempuan yang sah menjadi istrinya.²⁹

Berdasarkan observasi peneliti, keunikan lain mengenai adat istiadat Minangkabau terletak pada prosesi pernikahan yang diselenggarakan. Jika pada masyarakat umum, selesai ritual akad nikah, kedua mempelai diperbolehkan untuk tinggal bersama. Hal tersebut memang disahkan oleh Pemerintah dan masyarakat. Namun dalam adat Minang, meskipun sudah melangsungkan akad nikah, kedua mempelai masih tidak diperbolehkan untuk tinggal bersama dalam satu rumah. Hal tersebut dikarenakan dalam adat Minang, masih terdapat sebuah ritual yang bernama *Jampuik marapulai* dan *manjalang*.

Ritual tersebut dilaksanakan setelah kedua mempelai selesai melakukan akad sesuai dengan agama Islam. *Jampuik marapulai* adalah menjemput mempelai oleh keluarga wanita ke rumah laki-laki. Menjemput mempelai ini biasanya membawa persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian baru melakukan ritual yang bernama *manjalang*. Untuk *manjalang* ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ritual sebelumnya, namun yang membedakan adalah pihak keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan untuk melihat keadaan anak kemenakan mereka diiringi oleh ninik mamak masing-masing.

Meskipun tetap menjalankan adat yang dikategorikan sebagai adat yang diadatkan, namun beberapa aspek dalam tatanan masyarakat mengalami perubahan seiring dengan terjalannya kesepakatan antara Islam, Pagaruyung, dan adat. Salah satu terdampak adalah perangkat dan pimpinan adat di Minangkabau.

Bagi masyarakat Minangkabau, pemimpin adat memiliki peranan yang penting. Seorang pemimpin harus dekat dengan masyarakat atau kemenakannya. Hal tersebut sesuai dengan gurindam Minangkabau yang berbunyi:

Kaluak paku kacang balimbiang

²⁹ M. Sayuti, *Op.Cit*, hlm. 18

Tampuruang lenggang lenggokkan

Bao manurun ka Saruaso

Tanam Siriah jo ureknyo

Anak dipangku kamanakan dibimbing

Urang kampuang dipatenggangkan

Tenggang nagari jan binaso

Berdasarkan hasil wawancara, dalam struktur pimpinan dan perangkat adat Minangkabau, terdapat beberapa pembagian. Menurut adat sabatang panjang, jenis pimpinan itu ada yang disebut dengan *urang ampek jinih*. Kemudian ada juga *jinih nan ampek*, serta ada yang dinamakan *tungku tigo sajarangan*.

Mengenai *tungku tigo sajarangan*, selain disebutkan dengan nama tersebut, masyarakat juga banyak menyebutnya dengan nama *urang tiga jinih*. Adapun yang masuk dalam *tungku tigo sajarangan* diantaranya:³⁰

a. Ninik-Mamak

Ninik mamak adalah penggambaran dari keterwakilan fungsional adat Minang bagi masyarakat. Secara konsep, ninik mamak memiliki konsep *nan gadang basa batuah, ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito, bapucuak sabana bulek, basandi sabana padek, bapucuak bulek, baurek tunggang*. Maksudnya, ninik mamak memiliki konsep sebagai tempat untuk bertanya dan memberikan nasihat apabila terdapat permasalahan adat. Selain itu, apabila ingin merantau maka orang tersebut diharuskan untuk memberikan kabar kepada Ninik Mamak sebagai orang yang memiliki kedudukan penting di adat. sehingga secara tugas dan fungsinya adalah memelihara, mengatur, dan menyelesaikan perselisihan anak kemenakan secara adat.

b. Alim Ulama

Alim ulama adalah keterwakilan dari fungsional agama dalam masyarakat Minangkabau. Secara konseptual, alim ulama menjalankan konsep *suluah bendang dalam nagari*. Secara prinsip, alim ulama menjalankan prinsip *tahu sah dengan batil, tahu halal dengan haram, melaksanakan suruah, menghentikan semua larangan Allah dan Rasul*. Untuk tugas pokok dan fungsi dari alim ulama, yaitu memelihara, mengatur, dan mengajarkan anak kemenakan menjalankan yang disuruh, menghentikan yang dilarang oleh Allah dan Rasul.

c. Cerdik Pandai

Cerdik Pandai adalah fungsional ilmu dan undang-undang dalam masyarakat dan mereka adalah orang yang pintar, menguasai ilmu, baik ilmu adat, agama, maupun ilmu umum, dan undang-undang. Secara struktural, dapat dikatakan cerdik pandai merupakan representasi dari pemerintah.

³⁰ *Ibid*

Dalam struktur pemerintahan adat Minangkabau, selain *tungku tigo sajarangan* terdapat juga perangkat adat lain yang bernama *urang ampek jinih*. *Urang ampek jinih* ini adalah fungsional adat sebagai kelengkapan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Mengenai masa jabatannya, untuk suku pada nagari yang menganut sistem Koto-Piliang menggunakan sistem turun temurun. Sedangkan bagi yang menganut sistem Bodi-Caniago, tidak menggunakan sistem turun temurun atau disebut dengan *gadang balega*. Adapun yang masuk dalam struktur *urang ampek jinih*, diantaranya:

a. *Penghulu*

Seperti yang sudah disebutkan, bahwa penghulu merupakan seorang pemimpin adat dalam sukunya yang selalu berusaha untuk kepentingan anak kemenakan dan masyarakat. Penghulu ini diangkat dari kesepakatan sukunya. Penghulu berfungsi sebagai pemegang kebenaran.

b. *Manti*

Manti memiliki asal kata yaitu mantri, yaitu orang yang dipercaya membantu penghulu dalam kaumnya. Dalam adat Minangkabau, manti disebut sebagai *parmato nagari*. Hal tersebut dikarenakan manti sebagai ulasan jari sambung lidah penghulu, baik ke dalam maupun ke luar kaum dan atau suku. Prinsip kerjanya, manti berpegang pada *kato manti kato mufakat, tagak di pintu susah*. Artinya manti harus selalu memelihara kata mufakat, penghulu yang selalu payah dan susah agar keturunannya aman, tertib, dan damai dalam segala hal. Pada praktiknya, manti selalu memberikan penyuluhan adat, pencerahan adat, diskusi hukum adat, belajar mengenai adat, dan sejenisnya.

c. *Malin*

Malin merupakan sebutan bagi orang alim atau ulama. Sebelum masuknya Islam ke tanah Minang, disebut dengan Pandito. Malin merupakan jabatan fungsional dalam suku yang dipercayai oleh kaum, penghulu, dan masyarakatnya. Biasanya seorang malin lebih banyak mengurus masalah agama, seperti mengurus masalah pernikahan, talak, rujuk, kelahiran, kematian, zakat, dan lainnya.

Dalam masyarakat Minang, struktur fungsional malin terbagi lagi kedalam 4 fungsi. Bisa dikatakan, kepemimpinan ini bersifat paralel dengan malin. Bagi masyarakat Minang, disebut dengan *urang jinih nan ampek*, yaitu Imam, Khatib, Bilal, dan Khadi. Sama seperti malin, keempat sebutan tersebut berfungsi untuk memelihara ajaran syara' yang diselaraskan dengan adat, baik itu di dalam maupun luar nagari. Dalam menentukan *urang jinih nan ampek*, terdapat dua mekanisme yang berbeda. Kedua mekanisme tersebut memiliki implikasi terhadap peran dan fungsi dari *urang jinih nan ampek*. Mekanisme pertama, apabila *urang jinih nan ampek* ini ditunjuk dan disepakati oleh ninik mamak dalam nagari, maka mereka adalah *urang jinih nan ampek adat*. Namun apabila tidak menggunakan mekanisme pertama, maka hanya disebut *urang jinih nan ampek* saja. Hal tersebut biasanya ditemukan di kota-kota besar.

d. *Dubalang*

Dubalang disebut juga dengan sebutan hulubalang. Dubalang merupakan jabatan fungsional adat dalam kaum yang dipilih oleh kaum dan penghulu. Sehingga dapat dikatakan, dubalang bertanggungjawab langsung kepada penghulu. Secara fungsional, dubalang bertugas mengawal seorang pemimpin dan membantu penghulu, menjaga keamanan dalam suatu kaum atau lebih luas lagi, menjaga keamanan nagari. Sehingga dapat dikatakan dubalang bertindak seperti seorang polisi di era sekarang.

Pada era sekarang, terdapat lembaga yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari, dan Bamus (Badan Musyawarah). Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga yang dibentuk pada tingkat Nagari, itu setara dengan tingkat Kelurahan/Desa. Kerapatan Adat Nagari memiliki fungsi sebagai wadah dari ninik mamak dalam memutuskan suatu perkara sejak zaman pra-kolonial. Bahkan hingga sekarang, KAN masih dijadikan sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Mengenai masa jabatan Ketua KAN, berdasarkan Pasal 8 Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyebutkan bahwa ditentukan berdasarkan Adat Salingka Nagari yang bersangkutan. Alasannya dikarenakan terdapat 2 mekanisme yang berbeda dalam masyarakat Minangkabau. Apabila suatu nagari menggunakan mekanisme Koto-Piliang, maka jabatan Ketua KAN akan diemban hingga meninggal dunia yang kemudian dipilih lagi berdasarkan garis keturunan perempuan. Kemudian apabila nagari tersebut menggunakan sistem Bodi-Caniago, maka Ketua KAN akan dipilih sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 2 yang menetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Zulfitra bahwa dirinya akan menjabat Ketua KAN hingga meninggal dunia, dan akan dipilih lagi berdasarkan garis keturunan perempuan. Kemudian hal yang berbeda disampaikan oleh Yubahar selaku Ketua KAN Nagari Tigo Jangko Kabupaten Tanah Datar yang mengungkapkan bahwa dirinya baru 1 (satu) tahun menjabat sebagai Ketua KAN.³¹

Walaupun sudah diatur dalam Perda, namun nyatanya peneliti tidak menemukan adanya lembaga peradilan adat di tempat penelitian. Menurut Bapak Zulfitra, alasan tidak dijalankannya Perda tersebut adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat dan Pemerintah. Selain itu, terdapat kesulitan dalam mencari ahli hukum adat Minang yang kemudian akan menjabat sebagai hakim dalam persidangan.

Alasan lain yang disampaikan oleh Bapak Saiful dalam wawancara adalah perbedaan konsep antara peradilan yang ingin diterapkan dalam Perda tersebut, dengan yang sudah dijalankan selama ini oleh adat Minang. Dalam adat Minang, lebih mengedepankan kesepakatan bersama mengenai hasil perselisihan. Sementara itu, dalam peradilan yang ingin diterapkan lebih menekankan harus salah satu yang harus menang.³²

³¹ Wawancara dengan Bapak Yubahar pada tanggal 18 Mei pukul 19.00

³² Wawancara dengan Bapak Saiful Dt. Rajo Sampurno pada tanggal 16 Mei pukul 16.00

4. Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau

Dalam menyelesaikan sebuah sengketa, Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang dikutip oleh La Syariffudin, mengemukakan terdapat 5 (lima) cara yang dapat digunakan. *Pertama*, dengan cara bertanding (*contending*), yaitu dengan mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak yang lainnya. *Kedua*, mengalah (*yielding*), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebenarnya diinginkan. *Ketiga*, pemecahan masalah (*problem solving*) yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. *Keempat*, menarik diri (*with drawing*) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis. *Kelima* diam (*in action*) yaitu tidak melakukan apa-apa.³³

Namun bagi para ahli hukum berpendapat terdapat 2 (dua) metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa. Untuk yang pertama, proses penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan. Untuk metode ini, menghasilkan keputusan yang bersifat menguntungkan salah satu pihak saja. Proses litigasi atau melalui pengadilan ini cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak. Sedangkan dengan cara yang kedua, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. Selain itu, dengan metode tersebut kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif dapat dihindari. Kemudian hal yang terpenting adalah tetap bisa menjaga hubungan yang baik antar kedua belah pihak.

Dewasa ini, dalam hukum pidana salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa yang bisa digunakan adalah *restorative justice*. Teori *restorative justice* merupakan proses dimana para pihak (pelaku dan korban) yang terlibat dalam kejahatan, secara bersama-sama mengatasi tindakan tersebut, termasuk dalam menyelesaikan dampaknya di masa mendatang. Sehingga menurut La Fave, dalam restorasi keadilan merupakan cara membawa pelaku dan korban kejahatan agar secara bersama-sama membahas penyelesaian mereka.³⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif mencakup proses antar para pihak untuk menentukan tanggungjawab pelaku terhadap korban. Kemudian di sisi lain, keadilan restoratif juga mengedepankan ideologi yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Menurut Mohammad Kemal Pratama, sebagaimana dikutip oleh Destri Tsurayya, terdapat 3 (tiga) nilai yang dianut oleh *restorative justice*, yaitu:³⁵

³³ La Syarifuddin, *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Risalah Hukum, Volume 15 Nomor 2, Desember 2019, hlm 3

³⁴ Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum Vol. 25 No. 1 Juni 2015, hlm. 116-117. Lihat juga Destri Tsurayya Istiqamah, *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia*, hlm. 208

³⁵ Destri Tsurayya Istiqamah, *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia*, hlm. 210

1. Keadilan restoratif adalah sebuah ideologi yang mengedepankan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana tertentu.
2. Nilai kedua yang dianut oleh keadilan restorasi adalah inklusi atau mendorong partisipasi korban dan pelaku
3. Nilai ketiga adalah perbaikan atau biasa dikenal juga dengan reparasi. Pada nilai ini, pelanggar didorong untuk bertanggungjawab dan mengakui konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Proses restoratif secara terang-terangan mengakui serta memvalidasi korban dan penderitaan mereka, kemudian berusaha memperbaiki korban. Dalam proses reparasi tersebut, bisa mengambil berbagai bentuk dari kompensasi moneter untuk reparasi simbolis atau permintaan maaf.

Sementara untuk prinsip kunci dalam *restorative justice*, Susan Sharpe sebagaimana dikutip oleh Amdani (2016: 65) menyampaikan terdapat 5 (lima) prinsip kunci, yaitu:³⁶

Pertama, restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Pada nilai ini, korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif. Selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa berkepentingan. *Kedua, restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan kerugian yang ada, akibat terjadinya tindakan kejahatan. Pada penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KAN, salah satu upayanya adalah menyembuhkan kerusakan kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan. *Ketiga, restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh. Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, hal itu dikarenakan pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya merugikan banyak orang. *Keempat, restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpeceah karena tindakan kriminal. Tidak bisa dipungkiri bahwa tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan. *Kelima, restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar mampu mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya. Salah satu tujuan *restorative justice* adalah pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana oleh pelaku yang sama.

Untuk menentukan dan menjalankan proses penyelesaian sengketa, tentu memerlukan seseorang atau sebuah lembaga yang dipercaya sebagai penengah. Bagi orang Minangkabau, nagari bukan sekedar sebutan bagi wilayah secara administratif saja, melainkan lingkungan sosio kultural yang penuh dengan nilai, simbol, dan kebanggaan. Bahkan nagari bagaikan menjadi sebuah tanda bagi keberadaan seseorang dan sesuatu yang tetap dipelihara. Konsep nagari dalam perspektif kelembagaan, sebenarnya mengandung cikal bakal demokrasi. Dalam konsep masyarakat

³⁶ Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Hukum Adat Aceh*, hlm. 65

Minangkabau, nagari bukan hanya sekadar unit dasar politik dan administrasi pemerintahan serta ekonomi. Pada konsep nagari, mengajarkan kita bahwa tidak ada kekuasaan politik lain di atasnya. Maka dapat dikatakan, nagari dalam perspektif Minangkabau merupakan bunga rampai satuan politik yang terpecah. Secara struktural, kekuasaan nagari hanya mengikuti garis horizontal dan menolak garis vertikal.³⁷

Sehingga dapat dikatakan bahwa nagari adalah satu kesatuan hukum adat dalam di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang memiliki wilayah tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga dan memilih pimpinan pemerintahannya.³⁸ Secara legalitas, Nagari mendapatkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian dipertegas lagi kedalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, selanjutnya disebut Perda Nagari.

Dalam sebuah nagari, terdapat 3 (tiga) struktural yang harus dimiliki. Berdasarkan Pasal 5 Perda Nagari menyebutkan bahwa kelembagaan nagari terdiri dari Kerapatan Adat Nagari, Pemerintah Nagari, dan Peradilan Adat Nagari. Selanjutnya, peraturan tersebut juga mengatur mengenai tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Menurut Pasal 7 ayat 1 Perda Nagari menyebutkan tugas dari Kerapatan Adat Nagari diantaranya:³⁹

- a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan nagari oleh Kapalo Nagari;
- b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan
- c. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Kemudian mengenai kewenangannya, peraturan tersebut juga mengatur dalam ayat 2 pada pasal yang sama. Pada Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa kewenangan Kerapatan Adat Nagari:

- a. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;
- d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan
- e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

³⁷ Fitriati, *Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat*, Jurnal Media Hukum, Volume 24 Nomor 2, Desember 2017, hlm 166


³⁸ Lia Safitri, dkk, *Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik: Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatera Barat*, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Volume 8 Nomor 1, April 2018, hlm. 148

³⁹ Peraturan Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Meskipun sudah diatur dalam perda tersebut, nyatanya pada tahap implementasi masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan belum adanya Peradilan Adat pada tingkat Nagari. Secara fungsional, peran tersebut akhirnya diambil alih oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Alasannya, KAN merupakan lembaga yang sudah lama hadir, dan secara konseptual, KAN sejak awal berkedudukan sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Jadi secara konseptual, ada perbedaan antara pihak pemerintah dan masyarakat. Sehingga sulit untuk menjalankan Perda Nagari itu secara maksimal. Faktor lain yang menyebabkan sulitnya implementasi perda tersebut adalah sulitnya mencari hakim yang akan mengisi posisi pada Peradilan Adat.⁴⁰

Sehingga walaupun tidak ada Peradilan Adat, penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat tetap berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Minang berpegang teguh pada prinsip *bajanjang naiak batanggo turun* atau secara sederhana diartikan secara berjenjang. Sehingga apabila terdapat sengketa, baik itu pidana maupun perdata, akan diselesaikan dalam ranah keluarga terlebih dahulu. Namun apabila tidak bisa diselesaikan pada ranah keluarga, maka akan dibantu penyelesaiannya oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). (Wawancara dengan Bapak Saiful) Dalam pengambilan keputusan di KAN, tidak mengenal adanya sistem penghitungan suara berdasarkan pilihan. Namun mengedepankan asas musyawarah dan mufakat. Apabila belum mencapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan tersebut akan ditunda terlebih dahulu hingga mendapatkan kata sepakat.⁴¹

Apabila digambarkan, prosedur penyelesaian sengketa hukum pidana oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai berikut:⁴²



⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Zulfitra Dt. Majo Nan Putihah pada 16 Mei 2022 pukul 19.00

⁴¹ Lia Safitri, dkk, *Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik: Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatera Barat*, hlm. 149

⁴² Wawancara dengan Bapak Zulfitra Dt. Majo Nan Putihah pada 16 Mei 2022 pukul 19.00

Sebagai contoh, ada sebuah kejadian yang diselesaikan oleh Bapak Zulfitra selaku Ketua KAN Batu Ampa. Pada saat itu terdapat sebuah kejadian tindak pidana berupa tindakan asusila yang berakibat pada pengeroyokan oleh 4 (empat) pemuda. Saat itu, yang melakukan tindakan asusila pemuda dari nagari lain yang sedang bermain ke nagari tersebut. Kemudian pemuda tersebut ketahuan oleh pemuda Nagari Batu Ampa sedang melakukan tindakan asusila. Melihat keadaan tersebut, keempat pemuda yang melihat tersebut melakukan pengeroyokan terhadap pemuda itu. Setelah terjadi pengeroyokan, keluarga dari korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Singkat cerita, akhirnya mendatangi kepolisian dan kepolisian akhirnya memperbolehkan saya untuk menyelesaikan secara adat saja. Setelah diperbolehkan oleh kepolisian, pihak KAN langsung panggil keluarga ninik mamak dari masing-masing pihak untuk hadir di balai KAN.⁴³

Prosedur yang sedikit berbeda saat mewawancarai Ketua KAN Tigo Jangko. Untuk di nagari tersebut, apabila pelaku tertangkap karena kasus tindak pidana ringan akan dimasukan terlebih dahulu ke dalam penjara adat. Untuk jangka waktu penahanan tersebut itu beragam, hal tersebut dikarenakan penjara tersebut hanya bersifat sementara sebelum pihak keluarga datang ke Wali Nagari untuk menjemput pelaku. Namun untuk jangka waktu yang paling lama penahanan di penjara tersebut adalah 1 (satu) hari 1 (satu) malam. Proses selanjutnya adalah penyelesaian antar ninik mamak dibantu oleh Wali Jorong. Wali Jorong merupakan jabatan yang setara dengan Ketua Rukun Warga. Apabila proses tersebut tidak menemukan titik temu, proses tersebut berlanjut ke Kerapatan Adat Nagari (KAN).⁴⁴



Gambar 1. Penjara Adat di Nagari Tigo Jangko Kabupaten Tanah Datar

Setelah pelaku melalui prosedur tersebut, maka pelaku akan dijatuhkan sanksi oleh hukum adat. Mengenai sanksi yang diberikan, itu diatur dalam hukum nagari. Hukum nagari merupakan peraturan yang dibentuk oleh Kerapatan Adat, Wali Nagari, bersama dengan Bamus (Badan Musyawarah). Selain hukum nagari, dalam hukum adat


⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Yubahar pada 18 Mei 2022 pukul 19.00

Minang juga terdapat beberapa hukum, seperti peraturan isi nagari, undang luhak dan rantau, undang *nan duo puluah*.

Bentuk sanksi yang diberikan oleh hukum adat dalam hukum nagari mayoritas berupa sanksi denda. Namun untuk kasus tindak pidana asusila, bisa juga berupa pengusiran. Mengenai bentuk denda pun beragam, ada yang bentuk uang, hewan, emas, maupun barang. Sanksi dalam bentuk hewan pun memiliki aturannya tersebut, secara berurutan sanksi hewan tersebut mulai dari seekor ayam, bebek, kambing, sapi, hingga yang tertinggi adalah kerbau.

Hasil musyawarah antara keluarga pihak pelaku dan korban tersebut akan dituangkan kedalam sebuah risalah musyawarah. Secara kerangka konsep penulisan, risalah musyawarah tersebut mirip dengan hasil keputusan sidang dalam pengadilan. Dalam isi risalah tersebut, terdapat aspek konsideran sama seperti persidangan. Pada bagian penutup risalah, dibubuhi tanda tangan Ketua KAN disertai stempel Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hasil musyawarah tersebut akan diberikan kepada Pengadilan dan Kepolisian setempat sebagai bukti penyelesaian sengketa hukum pidana oleh KAN.



Gambar 2. Bentuk Hasil Penyelesaian Sengketa oleh KAN

5. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Secara yuridis, penyelesaian sengketa hukum pidana oleh Kerapatan Adat Nagari tidak tertuang dalam Perda Nagari. Pada Pasal 15 Perda Nagari menyebutkan bahwa “Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari.” Secara tersirat, pasal tersebut memberikan kewenangan peran Peradilan Adat dalam diri KAN. Hal tersebut dikarenakan pasal tersebut mendelegasikan kewenangan membentuk Peradilan Adat pada KAN. Sehingga secara tidak langsung, dalam kelembagaan KAN juga terdapat Peradilan Adat. Namun mengenai pedoman, susunan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan Hakim Peradilan Adat Nagari, serta aspek lainnya memang belum terdapat peraturan yang mengaturnya.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka secara jelas bahwa terdapat proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hukum adat Minangkabau. Artinya walaupun kewenangan tersebut bukan dalam konteks menjalankan peran yudikatif dalam kehidupan bernegara, namun sebagai suatu pranata sosial atau lebih tepatnya sebagai pranata adat Minangkabau. Peradilan adat dalam fungsi menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan sudah diakui eksistensi secara formal. Sehingga sudah mempunyai hak dan kewenangan untuk dilaksanakan.

Mengenai kekuatan hukum dari hasil permusyawaratan tersebut, dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Zulfitra bahwa masyarakat Minangkabau sangat mematuhi hasil dari musyawarah tersebut. Bahkan menurutnya, apabila tidak puas dengan hasil musyawarah tersebut dapat dilanjutkan ke kepolisian. Namun nyatanya, menurut Bapak Zulfitra, hanya sedikit saja masyarakat yang melakukan hal tersebut. Bahkan menurutnya, sepengetahuannya tidak ada yang melakukan hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan mempertimbangkan aspek kerugian yang diterima apabila melaporkan ke kepolisian.⁴⁵

Dalam negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Rasa keadilan yang dihasilkan akan membentuk suatu kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dengan adanya kesadaran hukum pada masyarakat, maka kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum juga akan berdampak. Untuk kepatuhan sendiri, terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, diantaranya:⁴⁶

Pertama, compliance. Pada kepatuhan ini, didasarkan pada harapan akan suatu imbalan serta usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan hukum. Untuk kepatuhan ini, sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan. Namun lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan dari ketaatan ini adalah membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Contoh pada kepatuhan ini adalah saat penerapan peraturan penggunaan masker dan berkerumun saat Covid-19. Mayoritas masyarakat saat itu, menaati peraturan dikarenakan takut dijatuhkan sanksi berupa denda.

Kedua, identification. Kepatuhan ini terjadi dikarenakan takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Sehingga alasan kepatuhannya adalah adanya keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut. Maka dapat dikatakan, kepatuhan

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Zulfitra Dt. Majo Nan Putih pada 16 Mei 2022 pukul 19.00

⁴⁶ Elizabeth Michelle, dkk, *Ketaatan dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan PSBB Masa Transisi Berdasarkan Pergub No. 88 Tahun 2020 di Wilayah Jakarta Barat*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 11 No. 2, hlm. 93. Lihat juga Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 30 No. 1, Februari 2014, hlm. 35

ini dapat terjadi apabila interaksi dan hubungan yang baik antara penegak hukum dan masyarakat. walaupun seseorang tidak menyukai penegakan hukum, akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan, orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan kekhawatiran terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dengan mengadakan identifikasi.

Ketiga, internalization. Pada tahap ini seseorang mematuhi peraturan hukum dikarenakan kepatuhan tersebut mempunyai imbalan. Imbalan yang dimaksud adalah aturan yang mengatur sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianut oleh masyarakat sekitar. Hasilnya adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi yang ada dalam diri.

Dalam perspektif sosial, Cooley (dalam Fitriati, 2017: 167) mengemukakan bahwa individu dengan saling berinteraksi melalui institusi-institusi sosial kemasyarakatan akan membentuk kebiasaan atau adat berbentuk simbol-simbol. Hal tersebut berakibat timbulnya suatu kebiasaan dalam masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam lingkungan mereka. Salah satu kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbentuk simbol adalah adanya kebiasaan dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam interaksi sosial mereka dengan cara sendiri. Interaksi sosial tersebut membentuk sebuah kebiasaan yang kemudian diikuti secara turun temurun.⁴⁷

Berdasarkan teori tersebut, kepatuhan dan ketaatan masyarakat Minangkabau pada hasil musyawarah merupakan suatu kebiasaan yang dihasilkan dari interaksi sosial. Sehingga menimbulkan sebuah kebiasaan yang diikuti secara turun temurun dalam masyarakat Minangkabau. Apabila seseorang tidak mematuhi dan menaati akan menimbulkan rusaknya hubungan antar individu di masyarakat. Sehingga dapat dikatakan, kepatuhan dan ketaatan masyarakat Minangkabau pada hasil musyawarah tersebut bersifat *internalization* dan *identification*.

Kemudian dalam teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Sledman yang dikutip oleh Fitriati, bahwa basis bekerjanya hukum adalah masyarakat. Hukum akan dipengaruhi oleh faktor atau kekuatan sosial, mulai pada tahap pembuatan hingga pemberlakuannya. Kekuatan sosial tersebut akan berusaha mempengaruhi dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien.⁴⁸ Hal tersebut yang menyebabkan banyak dari masyarakat Minangkabau yang lebih menyelesaikan sengketa hukum melalui jalur informal seperti melalui Kerapatan Adat Nagari dan mematuhi hasilnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal bahwa *pertama*, apabila melihat konsep *restorative justice* yang dikembangkan selama ini, hukum adat yang sudah lama berkembang dan mengakar di

⁴⁷ Fitriati, *Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat*, hlm. 167

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 169

Indonesia memiliki nilai-nilai yang sama dengan *restorative justice*. Hal tersebut dapat dilihat pada metode, prosedur, hingga tujuan yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa, yaitu pemulihan serta menyeimbangkan kembali kondisi masyarakat akibat adanya perbuatan yang menyimpang dengan menjatuhkan sanksi yang sifatnya bukan untuk membalaskan dendam. Secara prosedural, baik dalam hukum adat Minangkabau maupun teori *restorative justice* menekankan adanya partisipasi dan pertanggungjawaban dari pihak pelaku dan korban akibat perbuatan menyimpang yang dilakukannya. Selain itu, unsur yang sama pada *restorative justice* dan hukum adat Minangkabau adalah adanya upaya untuk mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpeceah karena tindakan kriminal, dan adanya langkah preventif agar kejahatan yang sama tidak terjadi lagi. Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian sengketa hukum pidana yang dilakukan oleh KAN sebenarnya sudah mengandung nilai-nilai *restorative justice*. Penyelesaian sengketa hukum pidana ini sudah dilaksanakan sebelum Indonesia dijajah oleh Eropa. Hal tersebut menunjukkan bahwa akar *restorative justice* sudah ada di Indonesia saat hukum adat dijalankan. Meskipun di beberapa tempat hukum adat sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya, namun di daerah Minangkabau hukum adat masih dijalankan lebih baik dari pada hukum negara.

Kemudian kedua, kepatuhan dan ketaatan masyarakat Minangkabau pada hasil musyawarah Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan kepatuhan disebabkan oleh kebiasaan yang sudah diturunkan sejak lama. Hal tersebut dikarenakan Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Selain memiliki peran secara administratif kenegaraan, KAN merupakan lembaga yang dipercaya oleh adat Minangkabau dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Apabila seseorang tidak mematuhi dan menaati akan menimbulkan rusaknya hubungan antar individu di masyarakat. Sehingga dapat dikatakan, kepatuhan dan ketaatan masyarakat Minangkabau pada hasil musyawarah tersebut bersifat *internalization* dan *identification*.

Saran

Berdasarkan pemaparan pada bagian bagian sebelumnya, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Salah satu yang sering dipermasalahkan hukum adat adalah legalitas dari landasan hukum dan hasil dari penyelesaian sengketanya. Maka salah satu upaya harus dijalankan untuk mengakomodir pelaksanaan hukum adat Minangkabau adalah dengan pengakuan atau pelegalan terhadap hukum adat Minangkabau.
2. Dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari disebutkan bahwa struktur pemerintahan dalam sebuah nagari terdapat Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari, dan Peradilan Adat Nagari. Namun hingga kini peraturan tersebut belum berjalan maksimal dikarenakan belum adanya peradilan adat yang berdiri sendiri. Sehingga untuk

memaksimalkan peraturan tersebut, dibutuhkan persamaan persepsi antara Pemerintah dan masyarakat adat mengenai peradilan adat yang masih menjadi satu kesatu dalam Kerapatan Adat Nagari.

REFERENSI:

Buku

- Effendy, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, ME Centre Group, Jakarta.
- Hadikusama, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- Hadjono, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Mahyudin, Suardi. 2009. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT. Candi Cipta Paramuda. Jakarta
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Mataram Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ND, Mukti Fajar; dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nuridin, Amin; dan Ahmad Rido. 2020. *Identitas dan Kebanggaan Menjadi Orang Minangkabau: Pengalaman Perantau Minang asal Nagari Sulit Air*, HIPIUS, UIN Jakarta.
- Pide, A. Suriayam Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenadia Group, Jakarta.
- Simulie, Kamardi Rais Dt. P.. 2008. *Sejarah dan Filsafat Minangkabau*. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Sumatera Barat.

Jurnal dan Paper

- Abbas, Afifi Fauzi. *Konsep Dasar Adat Minangkabau*, bahan disampaikan untuk Pembekalan Kuliah Kerja Sosial Keluarga Mahasiswa Minangkabau Korkom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Nagari VII Koto Talago, Kec. Guguk, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
- Amdani, Yusi. *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Hukum Adat Aceh*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XIII, No. 1, Juni 2016

- Arif, Ridwan. *Sejarah Islamisasi Minangkabau: Studi Terhadap Peran Sentral Syekh Burhanuddin Ullakan*, *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020
- Devira, Annisaa. 2021. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perzinahan oleh Kerapata Adat Nagari di Nagari Ullakan Kecamatan Ullakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman*, Skripsi, Universitas Andalas
- Istiqamah, Destri Tsurayya. *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia*, *Jurnal VeJ* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2001
- Michelle, Elizabeth. dkk, *Ketaatan dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan PSBB Masa Transisi Berdasarkan Pergub No. 88 Tahun 2020 di Wilayah Jakarta Barat*, Adil: *Jurnal Hukum* Vol. 11 No. 2
- Pangulu, M. Sayuti Dt. Rajo. 2008. *Perangkat Adat dan Pimpinan Adat*, disampaikan dalam acara pembekalan *ninik mamak* pemangku Adat se-Kabupaten Tanah Datar
- Pangulu, M. Sayuti Dt. Rajo. *Perangkat Adat Dalam Struktur Masyarakat Minangkabau*, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.
- Rosadi, Otong; dan Desneri, *The Effectiveness of Diversion trough Deliberation Process to Legal Consciousness for Juvenile Delinquents (Case Study Police Resort of Tanah Datar and Police Resort of Payakumbuh)*, Atlantis Press: *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research*, Volume 282
- Safitri, Lia. dkk, *Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik: Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatera Barat*, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 8 Nomor 1, April 2018
- Satria, Hariman. *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, *Jurnal Media Hukum* Vol. 25 No. 1 Juni 2015
- Syarifuddin, La. *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 15 Nomor 2, Desember 2019
- Usman, Atang Hermawan. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 30 No. 1 Februari 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Saiful Dt. Rajo Sampurno pada tanggal 16 Mei 2022 Pukul 17.00 WIB

Wawancara dengan Pak Yubahar pada tanggal 18 Mei 2022 Pukul 18.30 WIB.

Asmui, Alfitra, Ali Mansur, Abdil Azizul Furqon, Achmad Danial

Wawancara dengan Pak Zulfitra Dt. Majo Nan Putihah pada tanggal 16 Mei 2022 Pukul 19.00 WIB.

Situs Internet

Lihat <https://youtu.be/ssA9b3WgcuA> diakses pada 05 Mei 2022 pukul 20.00 WIB